



Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan RI)

Dwi Meutia Hasni^{1*}, Haidar Putra Daulay², Lahmuddin Lahmuddin³

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: dwimeutiahasni@assunnah.ac.id *

Abstract. *Islamic Religious Education (PAI) in Indonesia has a long history, reflecting the dynamics of social, political, and cultural changes from the colonial era to the digital era. During the Dutch colonial era, Islamic education experienced strict restrictions, while during the Japanese occupation, it was given more flexible space even though it was full of ideological interests. After independence, PAI underwent a significant transformation with its official entry into the national education system, accompanied by the formation of the Ministry of Religion as an institution managing religious education. In the digital era, Islamic education faces new challenges in the form of unverified religious information flows, so that digital literacy becomes important in maintaining the integrity of Islamic teachings. This study uses a descriptive qualitative approach with a library research method. Data were obtained from academic literature, regulations, and official government documents and educational archives. The analysis technique used is content analysis with a focus on identifying patterns of development of Islamic Religious Education in Indonesia from the pre-independence, post-independence, to the contemporary era based on technology. This study also examines the challenges faced in each period and how Islamic education responds to these changes adaptively and contextually. The results of the study show that Islamic Religious Education continues to evolve both in terms of policy and pedagogical approach. From traditional forms such as Islamic boarding schools that focus on teaching classical books, to a formal education system based on the national curriculum, and now towards digital technology-based innovation that supports reflective and contextual learning. Thus, Islamic Religious Education in Indonesia shows its resilience as an important instrument in the formation of relevant Islamic character and identity amidst the challenges of the times.*

Keywords: *flexible, Indonesian Independence, Islamic Religious Education*

Abstrak. Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia memiliki perjalanan historis yang panjang, mencerminkan dinamika perubahan sosial, politik, dan budaya sejak masa penjajahan hingga era digital. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam mengalami pembatasan ketat, sementara pada masa pendudukan Jepang, diberikan ruang yang lebih fleksibel meskipun sarat kepentingan ideologis. Setelah kemerdekaan, PAI mengalami transformasi signifikan dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional secara resmi, disertai dengan pembentukan Kementerian Agama sebagai lembaga pengelola pendidikan agama. Di era digital, pendidikan Islam menghadapi tantangan baru berupa arus informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, sehingga literasi digital menjadi penting dalam menjaga integritas ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari literatur-literatur akademik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah dan arsip pendidikan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan fokus pada identifikasi pola perkembangan pendidikan Agama Islam di Indonesia dari masa prakemerdekaan, pascakemerdekaan, hingga era kontemporer berbasis teknologi. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam setiap periode serta bagaimana pendidikan Islam merespons perubahan tersebut secara adaptif dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Agama Islam terus mengalami evolusi baik dari segi kebijakan maupun pendekatan pedagogis. Dari bentuk tradisional seperti pesantren yang berfokus pada pengajaran kitab klasik, hingga sistem pendidikan formal berbasis kurikulum nasional, dan kini menuju inovasi berbasis teknologi digital yang mendukung pembelajaran reflektif dan kontekstual. Dengan demikian, PAI di Indonesia menunjukkan ketangguhannya sebagai instrumen penting dalam pembentukan karakter dan identitas keislaman yang relevan di tengah tantangan zaman.

Kata Kunci : fleksibel, Kemerdekaan RI, Pendidikan Agama Islam

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Agama Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika perubahan sosial, politik, dan budaya sejak masa penjajahan hingga era digital. Dalam lintasan sejarahnya, pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan, tetapi juga sebagai benteng untuk mempertahankan identitas budaya serta keislaman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri (Azra, 2012).

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Agama Islam mengalami tekanan yang signifikan. Pemerintah kolonial secara sistematis membatasi ruang gerak pendidikan Islam karena khawatir akan munculnya semangat nasionalisme yang berakar dari ajaran agama. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam, tetap bertahan dan menjadi pusat pendidikan yang mengajarkan Al-Qur'an, Hadis, fikih, dan akhlak. Pesantren memainkan peran penting dalam membentuk karakter keislaman masyarakat Indonesia, meskipun berada di luar sistem pendidikan formal kolonial (Noer, 1980).

Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, pada masa pendudukan Jepang, pendidikan Agama Islam diberikan ruang yang lebih fleksibel. Pemerintah militer Jepang memanfaatkan dukungan umat Islam demi kepentingan kekuasaan mereka, sehingga pesantren tidak dibatasi secara ketat. Meski demikian, sistem pendidikan tetap diarahkan untuk menanamkan nasionalisme pro-Jepang dan kedisiplinan militer. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pendidikan Islam dalam menyeimbangkan antara ajaran keagamaan dan tuntutan ideologis kekuasaan (Yatim, 2003).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan Agama Islam mengalami transformasi yang signifikan. Pendidikan agama mulai dimasukkan secara resmi dalam kurikulum nasional dan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan formal. Pemerintah mendirikan Kementerian Agama sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan agama secara nasional. Kurikulum pendidikan Islam mulai disusun secara sistematis dan diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan tujuan membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Departemen Agama RI, 2004).

Memasuki era digital, pendidikan Agama Islam di Indonesia mengalami akselerasi perkembangan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Media pembelajaran berbasis digital seperti situs web, aplikasi mobile, dan platform media sosial telah membuka akses yang lebih luas terhadap materi keislaman, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti tersebarnya konten keagamaan yang

belum terverifikasi dan risiko penyebaran paham keagamaan ekstrem. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dalam pendidikan agama menjadi sangat penting agar umat mampu menyaring informasi keagamaan dengan bijak (Hidayatullah, 2018).

Dengan latar belakang historis dan kontekstual tersebut, pendidikan Agama Islam di Indonesia terus berproses dan beradaptasi. Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi harus dijawab dengan penguatan sistem pendidikan Islam yang inklusif, berbasis nilai, dan memanfaatkan teknologi secara bijak, guna memastikan ajaran Islam tetap relevan dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dan masa depan.

Penelitian ini membahas bagaimana bentuk dan perkembangan pendidikan Agama Islam pada masa prakemerdekaan. Bagaimana transformasi pendidikan Agama Islam pada masa pascakemerdekaan. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan tantangan pendidikan Agama Islam pada masa prakemerdekaan. Untuk memahami bagaimana pendidikan Agama Islam mengalami perubahan dan perkembangan pada masa pascakemerdekaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berkaitan erat dengan analisis historis dan perkembangan kebijakan pendidikan Agama Islam di Indonesia dari masa penjajahan hingga era digital. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji secara mendalam dokumen-dokumen, literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya-karya akademik yang membahas dinamika Pendidikan Agama Islam dari perspektif sejarah, kebijakan publik, dan transformasi sosial. Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai perjalanan Pendidikan Agama Islam di Indonesia yang kompleks dan dinamis.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur relevan, termasuk buku-buku sejarah pendidikan Islam, jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen resmi pemerintah seperti undang-undang dan peraturan menteri, serta arsip pendidikan dari lembaga-lembaga terkait. Beberapa referensi utama dalam penelitian ini antara lain karya Azra (2012) yang membahas dinamika pendidikan Islam secara historis; Noer (1980) yang menyoroti peran pesantren pada masa kolonial; Yatim (2003) yang menggambarkan kondisi pendidikan Islam di era Jepang; dan Departemen Agama RI (2004) yang menjelaskan arah kebijakan pascakemerdekaan. Selain itu, data kontemporer seperti literasi digital dalam konteks PAI juga dianalisis dengan merujuk pada studi-studi terkini seperti Hidayatullah (2018).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap isi dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan fase perkembangan Pendidikan Agama Islam, tantangan yang dihadapi di masing-masing era (pra-kemerdekaan, pascakemerdekaan, hingga era digital), serta respon yang diberikan oleh institusi pendidikan Islam. Data dianalisis secara tematik untuk mengungkap pola-pola perubahan kebijakan dan praktik pendidikan dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam yang adaptif dan kontekstual di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Kemerdekaan

Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Sebelum kedatangan Belanda, Islam telah menyebar luas di Nusantara melalui aktivitas perdagangan para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-7. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam, terutama kepada kalangan bangsawan. Proses pengajaran dimulai dari syahadat dan berkembang menjadi pengajaran fikih mazhab Syafi'i yang diterapkan dengan sistem halaqah dan kemudian menjadi lembaga pesantren. Pada tahun 1619, Belanda mulai menjajah Indonesia dan memperluas kekuasaan mereka dengan tujuan politik, ekonomi, dan agama. Belanda khawatir dengan potensi pemberontakan dari umat Islam yang merupakan mayoritas saat itu. Oleh karena itu, Belanda membatasi pendidikan Islam karena dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan kolonial (Zuhairini, 2004).

Sejarah pendidikan Islam mencatat terjadinya akomodasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Dalam penyebarannya, Islam banyak bersinggungan dengan kekuatan lokal dan tradisi yang ada, terkadang melalui diplomasi keilmuan, kadang melalui pertempuran. Kedatangan Belanda mengguncang tatanan tersebut melalui misi imperialisme dan Kristenisasi. Meskipun menghadapi perlawanan dari tokoh agama dan raja-raja, Belanda akhirnya berhasil menguasai Indonesia. Pendidikan dan teknologi yang diperkenalkan oleh Belanda sejatinya hanya menguntungkan pihak kolonial. Tujuannya ialah untuk mencetak tenaga kerja murah dan mendukung kepentingan pemerintah kolonial (Iswantir, 2018).

Pada tahun 1932, pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar yang memberi wewenang untuk menutup madrasah dan sekolah Islam yang tidak berizin atau dianggap mengajarkan ajaran yang tidak sejalan dengan kepentingan kolonial. Meski sempat

mencabut beberapa kebijakan, dampaknya tetap terasa. Jumlah jamaah haji meningkat dan banyak dari mereka kembali dengan semangat baru serta pengetahuan agama yang lebih luas. Hal ini mendorong tumbuhnya lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah. Pendidikan Islam tetap berlangsung di pesantren tanpa campur tangan pemerintah kolonial, dan pada tahun 1885 tercatat hampir 15.000 lembaga pendidikan Islam tradisional di Jawa dan Madura (Iswantir, 2018).

Kebijakan Belanda terhadap Pendidikan Islam

Pemerintah Belanda memandang pendidikan Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Pendidikan Barat dijadikan alat untuk melemahkan posisi Islam. Snouck Hurgronje bahkan menyatakan bahwa pendidikan Islam tidak akan mampu bersaing dengan pendidikan Barat yang dianggap lebih modern. Namun, anggapan tersebut terbukti keliru karena pesantren tetap bertahan dan menjadi basis perlawanan. Kesadaran umat Islam meningkat, khususnya di kalangan santri. Banyak pesantren menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme, seperti terlihat dalam Perang Diponegoro dan Perang Paderi (Slamet, 2013).

Ciri Khas Pendidikan Islam Zaman Penjajahan Belanda

Ciri khas pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda antara lain bersifat dikotomis, diskriminatif, dan sentralistik. Sistem pendidikan Belanda (seperti HIS, MULO, AMS) terpisah dari sistem pendidikan Islam (seperti pesantren dan surau), dengan kurikulum dan orientasi yang berbeda. Sekolah Belanda fokus pada ilmu pengetahuan sekuler, sedangkan pesantren mengajarkan kitab kuning dan nilai-nilai keislaman. Perlakuan diskriminatif juga tampak pada kebijakan bahasa dan akses pendidikan. Pendidikan Belanda menggunakan bahasa Belanda, sedangkan pendidikan Islam memakai bahasa Melayu atau Arab. Sistem pendidikan juga dikendalikan secara sentral oleh pemerintah kolonial, terutama setelah diberlakukannya Ordonansi Guru 1905 dan 1925 (Slamet, 2013).

Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda. Jepang masuk dengan semboyan “Asia untuk Asia” dan “Asia Timur Raya.” Pada awal pendudukannya, Jepang menjalankan taktik lunak untuk menarik simpati umat Islam. Dalam konteks ini, pendidikan Islam menjadi alat politik yang saling menguntungkan. Jepang membutuhkan dukungan umat Islam untuk memperkuat posisi mereka dalam Perang Asia Timur Raya, sementara umat Islam berharap diberi ruang lebih luas untuk mengembangkan agamanya (Haidar, 2009).

Kebijakan Jepang terhadap Pendidikan Islam

Beberapa kebijakan Jepang yang mendukung pendidikan Islam antara lain mengganti kantor urusan agama Belanda (Kantoor voor Islamitische Zaken) menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin langsung oleh KH. Hasyim Asy'ari. Jepang juga mendukung pesantren besar dengan bantuan dan kunjungan rutin, serta mengintegrasikan pelajaran budi pekerti ke dalam sekolah formal. Jepang juga mengizinkan pembentukan organisasi seperti Hisbullah dan PETA serta mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Tujuannya adalah menggalang dukungan umat Islam dalam mendukung kepentingan perang Jepang di Asia (Haidar, 2009).

Ciri Khas Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa Jepang, pendidikan agama mengalami pembatasan. Pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah formal dikurangi drastis karena fokus utama diarahkan pada pelatihan praktis dan disiplin militer. Banyak pesantren dan madrasah ditutup atau kegiatannya dibatasi. Namun, pendidikan Islam tetap berlangsung di lembaga informal seperti pesantren dengan pendekatan kitab kuning. Meskipun sistematis, kegiatan belajar mengajar sering terganggu oleh tekanan dari pemerintah Jepang. Dampaknya masih terasa hingga pasca-kemerdekaan, ketika Indonesia harus menyusun ulang kurikulum PAI agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat merdeka (Amin, 2019).

Meskipun pendidikan Islam lebih bebas dibanding masa Belanda, waktunya yang singkat membatasi dampaknya. Jepang mendirikan lembaga seperti Masyumi, Hisbullah, dan Kantor Urusan Agama yang kemudian menjadi dasar pengembangan pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Tujuan pendidikan pada masa ini antara lain mempertebal keyakinan Islam dan mempertahankan hak-hak umat melalui politik dan perjuangan. Organisasi seperti Muhammadiyah, INS, dan Nahdlatul Ulama mengembangkan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan keindonesiaan (Amin, 2019).

Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam Masa Jepang

Beberapa tokoh penting pada masa penjajahan Jepang antara lain KH. Hasyim Asy'ari (pendiri dan pemimpin Masyumi), KH. Zainul Arifin (komandan Hizbullah), KH. Wahid Hasyim (pengasuh Sekolah Tinggi Islam), dan tokoh nasional seperti Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur. Selain itu, terdapat tokoh perlawanan daerah seperti Zainal Mustofa di Tasikmalaya dan Supriyadi dari PETA yang turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan melalui jalur pendidikan dan militansi keislaman (Amin, 2019).

Dampak Penjajahan Belanda dan Jepang terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

Penjajahan Belanda dan Jepang memberikan dampak signifikan terhadap arah pendidikan Islam di Indonesia. Dari satu sisi, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan

modern, namun dengan niat melemahkan posisi umat Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Barat dianggap lebih menjanjikan masa depan ekonomi, sehingga banyak anak Muslim berpindah dari pesantren ke sekolah kolonial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ulama terhadap proses sekularisasi pendidikan. Sebaliknya, pada masa Jepang, meski terdapat pembatasan, muncul peluang-peluang baru bagi pesantren dan pendidikan Islam yang justru menjadi fondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam pasca kemerdekaan.

Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Pada awal kemerdekaan, pemerintah membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Ki Hadjar Dewantara sebagai menteri pertama. Tindakan ini merupakan langkah awal dalam merumuskan sistem pendidikan nasional yang menyesuaikan dengan kondisi dan cita-cita bangsa yang baru merdeka. Pemerintah mulai melakukan berbagai perubahan, terutama dalam memberikan kesempatan belajar kepada seluruh rakyat Indonesia, menetapkan landasan idiil dan tujuan pendidikan, serta menyusun sistem persekolahan yang lebih terorganisir.

Kesempatan belajar menjadi hak mutlak bagi seluruh rakyat dan dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Terkait tujuan pendidikan, pemerintah menetapkannya dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Sistem persekolahan kemudian diatur lebih terperinci melalui UU No. 4 Tahun 1950 junto UU No. 12 Tahun 1954. Sistem pendidikan dibagi menjadi taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Undang-undang ini juga mencakup ketentuan mengenai pengajaran agama di sekolah negeri, syarat guru, serta bantuan pemerintah terhadap sekolah swasta.

Pada masa Orde Lama, muncul dualisme dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan umum dikelola oleh Departemen Pendidikan, sedangkan pendidikan agama berada di bawah Departemen Agama. Madrasah diakui sebagai lembaga pendidikan formal melalui ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 1950 Bab VII Pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang diakui Menteri Agama dianggap memenuhi kewajiban belajar.

Namun, pengakuan terhadap madrasah masih bersifat formal karena perhatian pemerintah lebih banyak tertuju kepada sekolah-sekolah umum. Madrasah yang ingin diakui secara formal harus mengikuti regulasi dari Departemen Agama terkait kurikulum, jenjang pendidikan, dan tenaga pengajar. Hal ini menciptakan sistem pendidikan yang bersifat

dualistik, warisan dari masa penjajahan Belanda yang memisahkan pendidikan umum dan pendidikan agama (Noor, 2015).

Dengan demikian, madrasah dan pesantren berada dalam posisi ambigu. Meski diakui secara hukum, dalam praktiknya mereka tidak mendapatkan perhatian yang setara dengan sekolah umum. Sistem ini kemudian dilanjutkan dalam kerangka pembagian wewenang antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang berlangsung cukup lama dalam sejarah pendidikan Indonesia.

Secara khusus, pemerintah Orde Lama mengatur kebijakan pendidikan Islam dan madrasah melalui kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Setelah BP-KNIP pada 27 Desember 1945 merekomendasikan agar pesantren dan madrasah mendapat perhatian pemerintah, berbagai langkah dilakukan untuk mendukung keberadaan lembaga-lembaga tersebut (Zainal Airifin, 2010).

Rekomendasi BP-KNIP mencakup beberapa ketentuan, antara lain pelajaran agama diberikan pada jam sekolah, guru dibayar oleh pemerintah, pendidikan agama dilaksanakan seminggu sekali, dan guru agama harus memiliki kompetensi umum. Pemerintah juga menyediakan buku agama dan pelatihan bagi guru serta menekankan peningkatan kualitas madrasah.

Sebagai tindak lanjut, Departemen Agama didirikan pada 3 Januari 1946 dengan Abdul Wahid Hasyim sebagai menteri. Melalui Peraturan Menteri Agama No. 1/1946, pemerintah memberikan bantuan operasional kepada madrasah dan menetapkan struktur jenjang pendidikan madrasah, yaitu tingkat rendah (4 tahun) dan lanjutan (3 tahun).

Departemen Agama mendorong pesantren tradisional bertransformasi menjadi madrasah modern dengan sistem klasikal dan kurikulum tetap. Madrasah diminta mengajarkan pelajaran umum agar setara dengan sekolah negeri. Menurut Karel A. Steenbrink, bantuan hanya diberikan kepada madrasah yang menyertakan pelajaran umum dalam kurikulumnya.

Pendirian Kementerian Agama dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi madrasah. Pada pertengahan 1960-an, jumlah madrasah meningkat pesat hingga mencapai 13.849 madrasah dengan lebih dari dua juta siswa. Peran madrasah semakin signifikan dalam pendidikan dan pembinaan akhlak bangsa.

Selain itu, Departemen Agama juga mendukung program penegerian madrasah swasta agar kedudukannya sejajar dengan sekolah umum. Pada masa Orde Baru, kesetaraan ini diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang menyetarakan madrasah dengan sekolah umum secara nasional.

Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Pendidikan Agama Islam (PAI) mengalami perubahan signifikan dalam kedudukannya di sistem pendidikan nasional. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintahan yang lebih terpusat dan berorientasi pada penguatan kekuasaan negara. Pendidikan Agama Islam mendapatkan perhatian khusus dalam struktur pendidikan formal Indonesia, meskipun pada awalnya sempat terpinggirkan dalam sistem pendidikan yang lebih dominan mengutamakan pendidikan umum.

Kedudukan PAI pada Masa Orde Baru

PAI secara resmi diakui dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan Agama Islam ditempatkan sebagai bagian integral dari kurikulum di sekolah umum, tidak hanya sebagai mata pelajaran agama tetapi juga sebagai sarana penanaman etika sesuai ajaran Islam.

PAI diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Mata pelajaran ini dipandang sebagai sarana pembentukan karakter siswa dan penanaman nilai-nilai moral. PAI diajarkan di hampir seluruh institusi pendidikan formal di Indonesia, baik sekolah umum, madrasah, maupun perguruan tinggi.

Kurikulum Pendidikan PAI pada Masa Orde Baru

Kurikulum pada masa Orde Baru, seperti Kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994, disusun untuk menciptakan sistem pendidikan yang efisien dan terorganisir. Kurikulum PAI dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dan setara dengan mata pelajaran umum lainnya, menandakan bahwa PAI tidak lagi dianggap sebagai pelengkap. Komponen-komponen penting dalam kurikulum PAI di antaranya:

- a. Pendidikan Akhlak: Menekankan pembentukan karakter dan moral siswa melalui materi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan.
- b. Al-Qur'an dan Hadits: Fokus pada pembacaan, pemahaman, dan pengamalan isi Al-Qur'an serta Hadits.
- c. Fiqh (Hukum Islam): Memberikan pemahaman mengenai tata cara ibadah dan interaksi sosial dalam Islam (muamalah).
- d. Sejarah Kebudayaan Islam: Mengenalkan sejarah perkembangan Islam secara global maupun di Indonesia.
- e. Aqidah: Menanamkan pokok-pokok keimanan seperti tauhid dan rukun iman lainnya.
- f. Pendidikan Kewarganegaraan Islam: Mengajarkan nilai-nilai kebangsaan yang selaras dengan ajaran Islam.

Implementasi Kurikulum PAI pada Masa Orde Baru

Implementasi kurikulum dilakukan dengan mengintegrasikan PAI dalam struktur kurikulum nasional. PAI menjadi mata pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga menengah. Beberapa perguruan tinggi juga mulai membuka jurusan studi Islam. Di sisi lain, pemerintah juga mendirikan Pendidikan Guru Agama (PGA) guna mencetak tenaga pendidik agama yang profesional dan kompeten.

Reformasi

1) KBK 2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lahir sebagai respons terhadap penurunan mutu pendidikan nasional. Kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi oleh siswa, bukan sekadar penguasaan materi. PAI dalam KBK tetap menjadi bagian penting dalam membentuk moral dan spiritual siswa.

2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

KTSP memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi lokal. PAI tetap sebagai mata pelajaran wajib, dengan penekanan pada pembentukan karakter dan pemahaman ajaran agama. Guru memiliki peran besar dalam menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan peserta didik.

3) Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 mengusung pendekatan tematik dan berbasis kompetensi. PAI dalam kurikulum ini tidak hanya menjadi pelajaran tersendiri, tetapi juga bagian dari upaya pembentukan karakter siswa. Materi yang diajarkan meliputi aspek spiritual, sosial, dan moral. Pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis proyek juga diterapkan, termasuk dalam mata pelajaran PAI.

4) Kurikulum Merdeka (2022)

Kurikulum Merdeka menawarkan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan terpersonalisasi. PAI dalam kurikulum ini tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada integrasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan nyata siswa. Pendekatan yang digunakan lebih reflektif dan berbasis pengalaman belajar, menjadikan PAI relevan dengan konteks sosial siswa.

5) Pendidikan Agama Islam di Masa Kini (Deep Learning)

Pendidikan Agama Islam kini berkembang ke arah pendekatan *deep learning* yang mengutamakan pemahaman mendalam serta pengembangan keterampilan abad ke-21. Inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), platform digital, dan simulasi virtual memperkaya proses belajar PAI. Namun, tantangan seperti keterbatasan

infrastruktur, kesiapan guru, dan kesenjangan digital tetap harus diatasi agar tujuan pendidikan Islam tetap tercapai secara maksimal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan agama Islam di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak masa penjajahan Belanda, Jepang, hingga pasca kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam dibatasi dan mengalami diskriminasi untuk mencegah perlawanan terhadap penjajahan. Meskipun demikian, pesantren tetap menjadi pusat penyebaran agama Islam. Belanda juga menerapkan kebijakan yang memisahkan pendidikan agama dengan pendidikan sekuler, yang menciptakan dua sistem pendidikan yang berbeda. Pada masa penjajahan Jepang, meskipun pendidikan agama Islam terbatas, Jepang mengizinkan pesantren berkembang sebagai bagian dari upaya memperoleh dukungan umat Islam untuk kepentingan perang. Pendidikan Islam pada masa ini lebih mengarah pada keterampilan praktis dan pembentukan barisan kemiliteran.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama Islam dalam kurikulum pendidikan nasional. Era digital kini memberikan peluang bagi pendidikan Islam untuk berkembang melalui platform online, meskipun masih ada tantangan dalam memastikan relevansi dan kualitas pendidikan agama di tengah perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, pendidikan agama Islam di Indonesia terus beradaptasi dengan kondisi sosial-politik dan kebutuhan zaman, dari masa penjajahan hingga era digital saat ini

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah Wardatun Nisa, & Andaryani, E. T. (2023). Peran dan manfaat Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di jenjang sekolah dasar. *Simpati*, 1(4), 34–42. <https://doi.org/10.59024/simpativ1i4.441>
- Aisyah, S. (2023). Pendidikan Islam pada masa reformasi (1998-sekarang). *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i1.39>
- Amin, M. (2019). Pendidikan Islam masa penjajahan Belanda dan Jepang. *Jurnal Pilar*, 10(2), 1–11.
- Azzahra, A. L., et al. (2022). Analisis perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam: Dari KTSP 2006 menjadi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 19(2), 119–130.
- BP-KNIP. (1945). *Risalah rapat-rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Daulay, H. P. (2009). *Sejarah pertumbuhan dan pembaruan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1981). *Sejarah pendidikan nasional Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Gunawan, A. H. (1986). *Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia*. Bina Aksara.
- Indonesia, Pemerintahan Republik. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Pasal 31 Ayat 1.
- Iswantir, M. (2018). *Sejarah, peran dan kontribusi dalam sistem pendidikan nasional*. AURA.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1965). *Data statistik pendidikan Islam tahun 1965*. Jakarta: Kemenag RI.
- Noor, A. (2016). *Pendidikan Islam di Indonesia: Telaah historis dan kontekstual*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pembinaan Madrasah dan Pesantren.
- Santoso, H. E. (2025). Integrasi teknologi deep learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di era digital. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6(2), 1476–1483.
- SKB Tiga Menteri. (1975). *Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Penyamaan Lembaga Pendidikan Umum dan Agama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.
- Slamet Untung, M. (2013). Kebijakan penguasa kolonial Belanda terhadap pendidikan pesantren. *Forum Tarbiyah*, 11(9), 1–13.
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*. Jakarta: LP3ES.
- Syarif, M. (2019). Kebijakan pendidikan Orde Lama dan dampaknya terhadap eksistensi madrasah. *Inovatif*, 5(2), 1–30.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- Yusuf, W. F. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 263–278.
- Zainal, A. (2010). *Madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zuhairini. (2004). *Sejarah pendidikan Islam (Cetakan ke-?)*. Bumi Aksara.